



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 28 MEMBALONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 4 MEMBALONG DI DUSUN PULAU SELIU
DESA PULAU SELIU KECAMATAN MEMBALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Membalong, Pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap di Sekolah Dasar Negeri 28 Membalong Dusun Pulau Seliu Desa Pulau Seliu Kecamatan Membalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penetapan Status Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Sekolah Dasar Negeri 28 Membalong Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Membalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI SEKOLAH DASAR NEGERI 28 MEMBALONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MEMBALONG DI DUSUN PULAU SELIU DESA PULAU SELIU KECAMATAN MEMBALONG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan status Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Sekolah Dasar Negeri 28 Membalong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Membalong.
- (2) Dengan berubahnya status sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka personil, pembiayaan dan peralatan pada Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Sekolah Dasar Negeri 28 Membalong dialihkan ke dalam Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Membalong.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 16